

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI
PELAKUKEJAHATAN DILEMBAGA PEMASYARAKTAN
PEREMPUAN KELAS II A KOTA PALEMBANG**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Prasyarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Nama : Intan Cantika Putri

NIM : 02011181722084

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Intan Cantika Putri
NIM : 02011181722084
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU
KEJAHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKTAN PEREMPUAN
KELAS II A KOTA PALEMBANG

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 22 Maret 2022
dan Dinyatakan Memenuhi syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2022

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.
NIP : 195702241979032001

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP : 197711032008012010

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP : 196201211989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Intan Cantika Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722084
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 23 Desember 1998
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi. Demikianlah Pernyataan ini saya buat dengan sebestarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan ini tidak akan diperiksa kembali pada masa kompre selanjutnya.



Indralaya, 2022

Intan Cantika Putri

NIM : 02011181722084

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ubah Pikirianmu Dan Kau Dapat Mengubah Duniamu.”

-Norman Vincen Peale-

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- ***Allah Swt***
- ***Kedua Orang tua ku Tercinta***
- ***Keluarga yang saya sayangi***
- ***Guru-Guru dan Dosenku***
- ***Support System Terbaikku***
- ***Sahabat-sahabat Terbaikku***
- ***Almamaterku, FH UNSRI***

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Sebagai Pelaku Kejahatan Di Kota Palembang” yang dimana salah satu untuk syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan doa yang terus diberikan oleh banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, berkat rahmat dan ridho-Nya lah bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Ayah Ibnu Hajar dan Ibu (Alm) Yesnawati Terima Kasih karena selalu menjaga saya, membiarkan dan mendukung saya dengan sepenuh hati dan segenap jiwa raga kalian dalam mengejar impian saya, terimakasih sebesar-besarnya sudah menjadi orang tua yang sempurna, sebagai jalan paling lurus bagi saya untuk segala hal di kehidupan ini, support system paling berarti dan insyaallah teman di surganya Allah kelak. Papa mama skripsi ini adalah persembahan kecil mbak untuk kalian.
3. Teruntuk Kakak saya Alvian Prana Putra, Mbak saya Dona Ayu Tria Putri, Adik saya Dewa Agung Krisna Putra terima kasih telah menjadi Support system terbaik disaat penulis mengerjakan skripsi ini, terima kasih untuk segala bentuk bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

4. Untuk Persepupuan saya baik dari keluarga papa maupun keluarga mama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih untuk selalu memberikan semangat dan menghibur penulis, terima kasih atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan untuk penulis.
5. Teruntuk Billy Dwi Refqi Oktarian, terima kasih telah menjadi partner terbaik untuk penulis dan selalu menjadi support sistem yang dapat diandalkan, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan semangat dan menghibur penulis, terima kasih atas kesabaran, kebaikan dan bantuan yang diberikan untuk penulis.
6. Keluarga Besar (Alm) Mariam dan Keluarga Besar Damsit yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi dan dukungan yang selalu diberikan untuk terus menggapai cita – cita sehingga penulis tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih atas doa dan arahan tentang kehidupan yang sangat berarti bagi penulis.
7. Bapak Prof.Ir.H. Annis Saggaff,M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr.Mada Apriandi Zuhir,S.H.,MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Bapak Dr.Ridwan.,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr.Murzal.,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Usmawadi,S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan serta bimbingan akademik dan nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis.
13. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Ibu Wahyu Ernaningsih,S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang memberikan ilmu,bimbingan maupun arahan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Ibu VeraNovianti,S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang memberikan ilmu,bimbingan maupun arahan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan atas semua ilmu, arahan serta semangat untuk menjaga lingkungan dan seluruh Staf Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Semua Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat.

18. Semua Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Seluruh petugas pemasyarakatan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang Terima kasih atas fasilitas telah diberikan, sehingga telah membantu saya melengkapi data dan bahan untuk penelitian ini.
20. Sahabat baikku Nurazizah Hasibuan, Tiara Lorenza, Rapi Seniang Sakti, Ravita Novalisya Bahri, terima kasih banyak telah berjuang bersamadan selalu menjadi penghibur sehingga hari – hari penulis sangat menyenangkan, terimakasih atas kesabaran, bantuan, support yang tidak henti-hentinya yang diberikan kepada penulis.
21. Teruntuk Sukriansyah sahabat sedari maba yang selalu bisa diandalkan, terima kasih selalu membantu penulis dalam segala hal, yang selalu direpotkan oleh penulis, terima kasih banyak atas support, kebaikan, dan semangat yang diberikan kepada penulis
22. Sahabat terbaiku dari SMA Etya Destri Novita, Chika Herfa Prayudhea, Sonia Melati Suganda, Ardhea Regita Cahyani , dan Yoga Satria Utama, terimakasih telah menjadi penghibur dikala penulis sedih, mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan semangat dan terimakasih telah melalui hari menyenangkan bersama, terimakasih atas kebaikan dan senantiasa selalu membantu penulis.

23. Untuk sahabat terbaiku sedari Smp Okky Cinantya Dyaksa, Aulia Nuur Asiyah, Laura Elebica Manurung dan Nurva Dita Fajriyanti terima kasih untuk selalu menjadi penghibur bagi penulis, terima kasih untuk hari - hari gila dan menyenangkan yang kita lakukan bersama, dan terima kasih atas semangat, bantuan dan support yang diberikan kepada penulis.
24. Teman – teman seperjuangan mengejar sarjana Squad Pagaram yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas segala bantuannya, Kalian luar biasa.
25. Teman Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2017
26. Seluruh pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata yang bisa penulis ungkapkan terhadap semua yang telah memberi dukungan, bantuan serta doa, semoga Allah SWT dapat memberikan amal serta kebaikan maupun pahala yang berlipat-lipat gandanya, penulis berharap agar ilmu yang telah di tulis dalam skripsi ini semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk semua orang.

Indralaya,

2022

Intan Cantika Putri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucap syukur saya ucapkan kepada Allah SWT dengan kehadirat-Nya yang memberikan ridho serta kasih sayang-Nya kepada saya sehingga Penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA PALEMBANG”** ini dapat saya selesaikan Sebagai syarat Untuk melaksanakan ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwasanya penulisan dalam skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna baik dari segi bentuk penyusunannya ataupun secara keseluruhannya. Apabila terdapat salah penulisan dalam skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Dengan tulus hati penulis berharap Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat menjadi bahan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum.

Indralaya, 2022



Intan Cantika Putri

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Penegakan Hukum	16
2. Teori Perlindungan Hukum	18
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Lokasi Penelitian	24
6. Populasi Dan Sampel.....	24
7. Analisis Data	25
8. Penarikan Kesimpulan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum.....	28
B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan	30
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	30
2. Tujuan Lembaga Pemasarakatan	35
C. Tinjauan Tentang Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum	38
D. Peraturan Tentang Perlindungan Hak Terhadap Perempuan Pelaku Kejahatan	42

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Sebagai Pelaku Kejahatan (Narapidana perempuan) Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang	49
1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Palembang	49
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Pelaku kejahatan (Narapidana Perempuan) Dalam Sistem Pemasyarakatan.....	70
B. Hambatan – Hambatan dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pelaku Kejahatan (Narapidana Perempuan) Di Kota Palembang	82
1. Hambatan – Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang	82
2. Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana perempuan	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	96
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Jumlah Penghuni Lapas Perempuan Kelas II A kota Palembang Bulan Januari – Maret Tahun 2021	11
Tabel.2 Jumlah Blok Hunian dan Kamar Di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang	56
Tabel.3 Data Isi Lapas Perempuan Kelas II A Palembang Bulan Oktober 2021	57
Tabel.4 Data Isi Berdasarkan Tindak Kejahatan Di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang.....	58

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Sebagai Pelaku Kejahatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang.” penelitian ini dilakukan agar bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak perempuan sebagai pelaku kejahatan (Narapidana perempuan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang, serta mengetahui apa saja yang menjadi kendala atau hambatan perempuan sebagai pelaku kejahatan (narapidanan perempuan) dalam memperoleh hak nya di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Kota Palembang serta mengerahui factor apa saja yang menjadi pendorong hal tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris yang juga disebut dengan penelitian lapangan, metode ini menganalisis data primer, skunder, setiap data yang didapatkan dari hasil lapangan yang diawali oleh fakta dan data khusus yang lalu kemudian di kaji sebagai ketentuan umum, yang kemudian menuju kepada identifikasi permasalahan yang pada akhirnya merujuk pada penyelesaian masalah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa : 1). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak perempuan sebagai pelaku kejahatan (Narapidana perempuan) di Lapas Perempuan Kelas II A Kota Palembang 2) Kendala atau hambatan perempuan sebagai pelaku kejahatan (narapidanan perempuan) dalam memperoleh hak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang dan apa faktor pendorong hal tersebut.

Kata kunci : hak, perempuan, perlindungan hukum, faktor-faktor.

Pembimbing Utama,



Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 195702241979032001

Pembimbing Pembantu,




Vera Novianti S.H., M.Hum.

NIP : 197711032008012010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP : 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu fenomena sosial yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, kejahatan yang terjadi dimasyarakat pada umumnya dilakukan oleh kaum laki - laki, tetapi bukan berarti kejahatan hanya dilakukan oleh laki - laki, perempuan juga melakukan kejahatan walaupun secara kuantitas lebih sedikit dibandingkan laki - laki.¹

Telah terjadinya pergeseran dimana yang awalnya para perempuan sering menjadi korban kejahatan namun sekarang mereka juga dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan. Tindak kejahatan bukanlah suatu peristiwa *herediter* yang merupakan bawaan sejak lahir, bukan juga suatu yang diwarisi secara biologis, perilaku kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, baik laki - laki atau perempuan dengan berbagai faktor pendorongnya.² Keterlibatan perempuan dalam kejahatan memang janggal dalam kehidupan umum masyarakat. Ini merupakan dampak negatif dari pemikiran kesetaraan, yang mendorong perempuan untuk berperan sama dengan laki-laki, bahkan kalau bisa melampauinya. Akhirnya perempuan tergiring untuk lebih aktif pada kehidupan umum. Mereka juga membaaur dengan laki-laki tanpa ada batas waktu, tempat dan lain-lain. Dari dampak ini semua maka muncul

¹Nurjaya.I.N, *Hukum dan Pembangunan, Perempuan dan kejahatan : Antara Teori dan Realitas*, Tata Usaha Majalah, Jakarta, 1990, Hlm 485

²Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Wali, Jakarta, 2009, Hlm.139

lah tentang kejahatan yang dilakukan perempuan didalam masyarakat. Yang pada awalnya jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh perempuan hanya berpola “ *sex-specific often*” berupa aborsi, pengutilan dan prostitusi. Namun seiring dengan perkembangan jaman yang menciptakan kondisi-kondisi tertentu membuat perempuan dapat melakukan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh laki - laki, seperti rentenir, penipuan, perampokan bersenjata, pembunuhan bahkan bisa sampai menjadi anggota salah satu organisasi kejahatan.³ Faktor utama yang menjadi pendorong perempuan melakukan kejahatan adalah biasanya karena alasan bersifat psikis, seperti hal sakit hati atau balas dendam, rasa cemburu dan lainnya, namun tidak jarang pula dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau lingkungan yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kejahatan.

Perempuan termasuk masyarakat didalam suatu Negara, serta perempuan juga wajib mendapatkan hak mereka contohnya seperti mendapatkan jaminan terhadap perlindungan hak-hak secara asasi, yang dimana Negara bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki kelompok perempuan sama halnya seperti kelompok lainnya.⁴

³Morrisabbot, *Women In Crime*, Redposh Malang, 1987, Hlm.65

⁴Niken Savitri, *HAM Perempuan*, cet, 1, Bandung, PT Revika Aditjan, 2008, Hlm.2

Perempuan Indonesia adalah bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Peran perempuan menurut Nani Soewondo⁵:

1. Fungsi *intern*, sebagai ibu dalam keluarga dan istri dalam hubungan rumah tangga .
2. Fungsi *ekstern*, sebagai warga negara yang berhubungan dengan hak-hak dalam bidang sipil dan politik termasuk perlakuan terhadap perempuan dalam partisipasi tenaga kerja.

Semua peranan perempuan memberikan kontribusi yang tidak dapat disepelekan, namun penghargaan terhadap perempuan sering sekali tidak sepadan dengan pengorbanannya. Kedudukan perempuan dalam sistem politik, budaya, dan sosial seringkali tidak sepadan dan setara dengan laki – laki.

Kedudukan perempuan dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 27 Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada nya kecualinya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun dalam berbagai bidang perempuan kedudukannya

⁵Nani Soewondo , *Perempuan dan Pandangan Perempuan*, cendikia pustaka, jakarta, 1983, Hlm. 305

selalu terbelakang dari laki - laki. Pada Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang disini menegaskan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak – hak yang sama dihadapan hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia bahwasanya mempertegas mengenai kesetaraan perempuan, yakni:

- (1) Siapapun yang dilahirkan mendapatkan kebebasan terhadap harkat dan martabatnya yang sama rata serta yang dikaruniai hati nurani dan akal dalam hidup bermasyarakat,berbangsa maupun bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) semua orang mempunyai hak pada pengakuan, perlindungan, jaminan serta perlakuan hukum yang adil dan mempunyai hukum yang pasti lalu dimata hukum mendapatkan perlakuan yang sama.
- (3) perlindungan hak asasi manusia berhak didapatkan untuk semua orang serta tidak adanya diskriminasi dan juga mendapatkan kebebasan dasar manusia.

Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi tentang penghapusan semua bentuk dikriminasi terhadap perempuan. Yang berkewajiban memberikan akses terhadap perempuan untuk

mendapatkan kebebasan maupun keadilan secara diskriminasi didalam sistem peradilan. Untuk mencapai pemenuhan haknya perempuan sering kali menghadapi rintangan yg disebabkan oleh adanya relasi kuasa dan overkriminalisasi atas dasar dan jenis kelamin dan gender.⁶

Relasi kuasa ialah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksertaan ataupun ketergantungan status sosial, dan lainnya yang dapat mengakibatkan kekuasaan dari satu pihak terhadap pihak lainnya yang dimana konteks antar gender tersebut dapat merugikan pihak yang posisinya lebih rendah dari pihak lainnya. Dalam hal ini perempuan sering kali mendapatkan ketidakserasian persepsi hakim dalam proses peradilan. Namun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Pekara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, ini dinilai cukup akomodatif dalam memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan sehingga dapat mengantisipasi penafsiran rumusan – rumusan tindak pidana yang justru dapat merugikan perempuan.⁷

⁶Jurnal Pemuliaan Hukum, Fauziyah.A. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Vol1(2)tahun 2019, <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1003> diakses pada tanggal 14 april 2021 pukul 10.28 WIB

⁷Jurnal Ilmu Hukum, Nurhilmiah. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Vol 4(2) tahun 2019, hal 211-219 <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1026535&val=11588&title=Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%2>

Dimana pada Pasal 1 (1) PERMA No.3 tahun 2017 mengartikan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.⁸

Perlindungan hak-hak terhadap narapidana di Indonesia terjamin didalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang dimana tertulis akan memberikan jaminan terhadap perlindungan, contohnya seperti Pasal 29 Ayat(1) menyatakan “Siapapun berhak untuk perlindungan terhadap dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak terhadap milinya”. Dan pada ayat (2) “Siapapun berhak terhadap pungkuan di hukum sebagai manusia pribadi dimanapun ia berada”. Dalam pasal-pasal ini telah menjelaskan hak-hak yang didapat oleh para narapidana yang dimana dirinya tetap mendapatkan perlindungan walaupun ia berada di dalam penjara.⁹

Narapidana ialah seseorang yang telah melakukan kesalahan atau pidana, yang selanjutnya dicabut dari emerekaannya sesuai dengan

[0Hukum%20Sebelum%20Dan%20Sesudah%20Lahirnya%20Perma%20Nomor%203%20Tahun%202017%20Tentang%20Pedoman%20Mengadili%20Perkara%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum](#) diakses pada tanggal 14 april 2021, pukul 11.23 WIB

⁸Poerana S.A,*Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara yang Melibatkan Perempuan*.Tahun2021<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f687636967b4/pedoman-hakim-dalam-mengadili-perkara-yang-melibatkan-perempuan/> diakses pada tanggal 14 april 2021, pukul 11.51 WB

⁹ Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan, Pustaka Bangsa* Pres, Medan, 2012, hlm.17

putusan hakim.¹⁰ Menurut pengertian ayat (6) dan ayat (7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

1. Ayat (6) menyatakan : “Terpidana ialah seorang yang telah dipidana sesuai dengan keputusan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap”.
2. Yang dijelaskan pada ayat (7) : “Narapidana ialah seorang terpidana yang menjalani pidana hiang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.

Narapidana yang dimana hak kebebasannya telah direnggut oleh Negara dengan atas hukum ialah kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable*). Bisa saja narapidana tersebut menerima perlakuan yang buruk, disiksa, penghilangan secara paksa, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, wajib menerima dimana tempat tahanan tersebut tidak manusiawi bahkan sampai direndahkan martabatnya sebagai manusia. Serta saat ini banyak opini dari masyarakat bahwasanya orang yang terpidana itu sudah kehilangan kemerdekaannya dan tidak memiliki hak apapun.¹¹

Narapidana perlu mendapatkan perhatian yang sungguh – sungguh dari pemerintah dan juga berbagai lapis masyarakat, karena mereka juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, supaya narapidana bisa

¹⁰ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, Hlm. 38

¹¹Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), *Hak-hak Narapidana*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1995, Hlm.5

menikmati hidup bermasyarakat yang tentram dan dapat bersosialisasi dengan baik setelah mereka menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, masyarakat juga perlu menerima narapidana setelah mereka menjalankan masa pidananya.¹²

Pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan pemsyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman
2. Pemersamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan dan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, dan,
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan menyebutkan hak – hak dari narapidana.

Bentuk keadilan masyarakat salah satunya yaitu perlindungan hukum kepada perempuan. Maka dari itu perempuan dalam

¹² C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Nusa Aulia.. Bandung , 2016. Hllm 231

perlindungan diupayakan pada berbagai bidang bermasyarakat maupun bidang kehidupan negara. Negara mengupayakan agar dapat menghapus segala bentuk serta jenis diskriminasi kepada perempuan dengan semaksimal mungkin. Khususnya pada narapidana perempuan dan juga tahanan harus diberikan perhatian dengan wajar yang didasarkan dari pembentuk undang - undang.

Perempuan bisa mensejajarkan diri mereka sama rata dengan laki-laki. Diharapkan perempuan bisa mengambil kesempatan dalam menunjukkan kempuannya. Namun dengan adanya peluang tersebut menyebabkan besarnya peluang perempuan melakukan kejahatan atau kriminal. Dimata hukum jika yang berbuat kejahatan akan dianggap bersalah serta wajib dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya, serta wajib menjalani proses hukum di tempay yang khusus yakni lembaga pemasyarakatan.

Lembaga kepemasyarakatan ialah instansi yang terakhir dalam sistem peradilan yang dimana lembaga ini tidak mempersoalkan apa seseorang tersebut di rehabilitas memang yang benar salah atau tidak. lembaga pemsayarakatan bertujuan untuk membina seseorang yang melanggar hukum, tidak samata-mata untuk melakukan pembalasan akan tetapi berupaya dalam memperbaiki dan mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat yang dimana sebagai sistem pemsarakatan dari landasan filosofinya.

Pasal 1 ayat (1) Undang–undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, yakni merupakan suatu kegiatan yang dimana guna memberikan pembinaan terhadap warga yang sesuai dengan sistem, kelembagaan , serta cara ini ialah cara terakhir dari sistem pidana dalam tatacara peradilan dalam pidana. Warga yang dibina sebagai warga indonesia yang dimana memiliki tujuan melindungi masyarakat yang dimana memungkinkan diulangi perlakuan oleh warga binaan. Serta ini merupakan penerapan yang tidak bisa dipisahkan karena mengandung nilai-nilai yang ada didalam pancasila.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan merupakan tantangan tentang bagaimana cara untuk membina warga binaan yang sesuai dengan pancasila antara pembina, warga binaan, serta masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kualitas tersendiri untuk warga binaan supaya mereka memperbaiki diri dan menyadari kesalahan sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan bisa berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Narapidana memiliki hak – hak yang harus dilindungi, hak antara narapidana laki – laki dan perempuan berbeda – beda. Narapidana perempuan mempunyai hak – hak khusus dibandingkan dengan narapidana laki – laki, dimana sudah menjadi kodratnya perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang dimana

itu tidak dimiliki oleh narapidana laki – laki. Tidak ada pengaturan khusus yang mengatur hak – hak tersebut di dalam Undang – Undang No.12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.

Pengaturan mengenai perlindungan narapidana perempuan secara khusus seperti di Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999. Dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjadi warga Negara yang baik narapidana perempuan akan dididik yang dimana mereka juga memiliki hak-hak sebagai narapidana, yang dimana hak-hak tersebut wajib dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan, yang tujuan akhir para narapidana akan dikembalikan ke masyarakat umum.

Tabel.1 Jumlah Penghuni Lapas Perempuan Kelas II A
Kota Palembang Bulan Januari – Maret Tahun 2021

No	Periode	TDP	NDP	Total	Kapasitas	Over Kapasitas
1	Januari	55	425	480	151	318
2	Februari	54	441	495	151	328
3	Maret	54	440	494	151	327

Sumber¹³:

Keterangan :

¹³Direktorat Jendral pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementrian Hukum & HAM, Sistem Database Pemasyarakatan <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil> diakses pada tanggal 25 maret 2021, pukul 03.36 WIB

TDP : Tahanan dewasa perempuan

NDP : Napi dewasa perempuan

Jika dilihat dari tabel diatas Permasalahan yang sering dijumpai dalam lembaga pemasyarakatan yaitu terjadinya kelebihan kapasitas hunian (over kapasitas) tidak adanya lembaga pemasyarakatan khususnya perempuan dan narkoba hal ini sangat mempengaruhi proses pembinaan yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak – hak narapidana perempuan. Kerap dijumpai hak – hak narapidana belum diberikan sesuai dengan mereka sebagai warga negara. Yang disebabkan oleh beberapa factor-faktor yang wajib di pahami oleh petugas dari pemasyarakatan serta narapidananya itu sendiri mengenai perautan terhadap hak-hak narapidana sesuai dengan Undang-undang.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap mengatakan manusia baik yang terdakwa atau tersangka harus diperlakukan seperti manusia yang dimana mereka memiliki harkat, martabat, serta harga diri. Para narapidana itu bukan sebuah barang dagang yang bisa di eksploitasi serta diperas untuk mendapatkan keuntungan serta memperkaya pejabat-pejabat penegak hukum. Mereka harus diperlakukan bukanlah binatang dan sampah masyarakat yang sering kali mendapat kan perlakuan kejam, kasar hingga bengis.¹⁴

¹⁴M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 122

Untuk memperjuangkan hak – hak perempuan tersebut, sudah berbagai kebijakan dan program telah dilakukan tetapi hasilnya masih harus ditingkatkan. Kebijakan sesuai dengan undang-undang yaitu dengan diaktifkannya konvensi penghapusan yang dimana perempuan didiskriminasi. Dengan begitu berarti khususnya perempuan akan mendapatkan perlindungan terhadap hak. Namun hak yang mereka miliki rentan terhadap pelanggaran, sehingga terjadi beberapa dari kaum perempuan sendiri belum mendapatkan hak-hak mereka. Kesamaan antara perempuan dan laki-laki merupakan proses yang lumayan panjang yang sampai saat ini tetap diperjuangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut yang dianggap menarik bagi peneliti, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka penulis memnentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak perempuan sebagai pelaku kejahatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang?
2. Apakah kendala atau hambatan perempuan sebagai pelaku kejahatan dalam memperoleh hak dan faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku kejahatankejahatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, agar dapat merumuskan masalah dan juga memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala sehingga dapat merumuskan suatu gejala hipotesa.¹⁵ Adapun yang menjadi tujuan penelitian, sesuai dengan permasalahan yang

¹⁵Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta, 2008, hlm.9.

dikemukakan sebelumnya adalah :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan dalam pemenuhan hak perempuan sebagai pelaku kejahatan dan pembinaannya ketika menjalani hukuman (vonis)kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan bagi perempuan sebagai pelaku kejahatan dalam mendapatkan haknya ketika sedang di proses di pengadilan dan saat menjalani hukuman kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembangserta menganalisis beberapa factor yang telah memengaruhi hal tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian kali ini ialah :

1. Manfaat Teoritis
Mengharapkan penelitian bisa memberikan sumbangsi wawasan dan bermanfaat bagi pihak akademis terutama mahasiswa ilmu hukum di bidang hukum pidana terkhusus mencangkup dan mendalami tentang lembaga pemasyarakatan dan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak –hak narapidana perempuan.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi terkhusus bagi semua pihak terutama kalangan masyarakat umum serta praktisi hukum untuk memahami ilmu hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka.

E. Ruang Lingkup

Luasnya kajian hukum maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup penelitian hukum pidana pada umumnya, dengan melihat hal yang berkaitan dengan judul skripsi ini yakni upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak perempuan sebagai pelaku kejahatan dan faktor – faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku kejahatan.

F. Kerangka Teori

Pada penelitian kali ini menggunakan kerangka teori yang bertujuan membuat jenis nilai-nilai oleh postulat hukum hingga kepada landasan filosofinya yang paling tinggi.¹⁶ Adapun teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegak hukum ialah penyelenggara hukum itu sendiri yang dilakukan petugas-petugas hukum serta orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan kewenangan masing-masing

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 1991, hlm 254.

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses penegakan atau fungsi dari norma – norma hukum yang diawali oleh penyelidikan, penangkapan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷

Masalah yang dimiliki penegak hukum yakni persoalan yang telah dihadapi oleh masyarakat sendiri, yang masing – masing memberikan corak permasalahan tersendiri didalam kerangka penegakan hukumnya dimana setiap masyarakat memiliki tujuan untuk menciptakan, mempertahankan, memelihara kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :¹⁸

- a. Faktor hukum (undang – undang)
- b. Faktor penegakan hukum
- c. Faktor masyarakat
- d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
- e. Faktor kebudayaan.

Penegak hukum pidana sendiri ialah yang melaksanakan peraturan-peraturan pidana. Dimana merupakan sesuatu yang

¹⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm 58

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, Hlm 5

menyagkut keserasian kaidah serta nilai sesuai dengan perilaku manusia itu sendiri. Kaidah–kaidah itulah yang menjadi patokan atau pedoman bagi pelaku atau seseorang yang tindakannya tidak pantas. Sikap tindak atau perilaku tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum yang dikutip dari salmond bahwasanya tujuan dari hukum adalah dapat mengintegrasikan serta mengkoordinasikan macam – macam kepentingan didalam masyarakat karena suatu lalulintas kepentingan, perlindungan untuk sebagian kepentingan itu bisa dilakukan dengan membatasi bentuk kepentingan di pihak lain. Kepentingan dalam hukum merupakan mengurus kepentingan dan hak manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas yang tertinggi dimana bisa menentukan kepentingan subyek hukum yang harus diatur ulang serta dilindungi.¹⁹

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat, martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum yang berada dalam negara hukum yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam negara tersebut untuk mencegah terjadinya

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.

kesewenang – wenangan. Pada umumnya perlindungan hukum berbentuk peraturan tertulis, yang sifatnya lebih mengikat sehingga mengakibatkan adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.²⁰

Ada 2 (dua) macam perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu : ²¹

- a. Perlindungan hukum Preventif yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. Perlindungan hukum Represif yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Selanjutnya menurut Sulisyandari, bahwa perlindungan hukum ini berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban dari subyek hukum. Dan juga berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar hak nya guna mempertahankan haknya tersebut.²²

²⁰*Ibid* hal. 54

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, Hlm. 117

²²Sulistyandari, *Hukum Perbankan (Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia)*, Laros, Sidoarjo, 2012, Hlm. 283

Dengan demikian perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari sistem kerjanya hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan dapat diberikan oleh subyek hukum dengan mengikuti aturan dari hukum, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, baik itu yang bersifat preventif ataupun represif dalam rangka menegakan peraturan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu subyek atau obyek berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang berada di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Dalam mengkaji permasalahan penelitian ini pada bidang ilmu hukum dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan menggunakan pendekatan hukum empirik, pada penelitian hukum empiris yaitu dengan mengumpulkan data – data dari lapangan yang bersumber dari badan hukum yang bersangkutan, dengan menggunakan doktrin – doktrin, asas – asas dalam ilmu hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yuridis yakni bertujuan agar

permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dapat dianalisis berdasarkan sumber – sumber peraturan perundang – undangan maupun bahan hukum tercatat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian menggunakan cara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)serta pendekatan sosial (social approach). Pendekatan perundangan-undangan ialah suatu jenis pendekatan dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan sosial yaitu pendekatan yang dilakukan dalam rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran atau hasil penelitian yang mendalam dan lengkap, sehingga informasi yang didapat sesuai dengan tindakan-tindakan sesuai kejadian-kejadian yang sebenarnya.²³

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

²³ Kodrat Wibowo, *Kajian Yuridis Empiris Dan Socio-Legal Analysis: Pengembangan Kerjasama Kawasan Guna Penyempurnaan Tata Kelola Dalam Perubahan Uu No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, hlm. 4-5, https://www.academia.edu/23072888/KAJIAN_YURIDIS_EMPIRIS_DAN_SOCIO_LEGAL_ANALYSIS_Pengembangan_Kerjasama_Kawasan_guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_dalam_Perubahan_UU_No_25_Tahun_2007_tentang_Penanaman_ModalDiakses pada tanggal 18 maret 2017 pukul 12.54 WIB

Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan skunder. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, sedangkan data skunder dengan mempelajari bahan-bahan hukum, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung yang tertuju pada objek penelitian. Bahan Hukum Primer adalah berisikan Peraturan Perundang – undangan, Catatan – catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang – undangan.²⁴ Pada penelitian ini peneliti menggunakan kaidah – kaidah positif yang mengikat sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasayarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

²⁴ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 2008, Hlm.141.

Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Pekara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

b) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder peneliti diperoleh melalui media perantara berupa buku – buku yang berkenaan dengan hukum sesuai dengan judul penelitian ini, catatan yang relevan dengan objek kajian penelitian yang telah ada, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.²⁵

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁶ Pada penelitian ini menggunakan Kamus Bahasa Indonesia dan bahan hukum

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm.181.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, Hlm 52

ini terdiri dari buku-buku, referensi, internet, tulisan ilmiah dan ensklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan metode :

a) Studi Kepustakaan (library research)

Dalam penelitian menggunakan data skunder yaitu data pokok, untuk menunjang data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

b) Studi Lapangan

Penelitian kali ini menggunakan data primer yakni data di peroleh peneliti dari teknik pengumpulan data dengan cara wawancara oleh peneliti secara Langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar yang telah diterapkan sebelumnya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Khusus

Perempuan Kelas II A Palembang.

6. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah daerah atau wilayah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Kelas II A kota Palembang.

b) Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yang merupakan salah satu metode *non random sampling* dimana peneliti secara sengaja menentukan pengambilan sampel dengan kriteria khusus dan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.²⁷ Peneliti memilih dan menentukan responden yang mana dianggap mewakili populasi. Maka responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pembinaan Narapidana dan Narapidana perempuan.

7. Analisis Data

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, Hlm 106

Dalam menganalisis menggunakan teknik dari analisis data kualitatif dimana diuraikan berupa bentuk kalimat. Data yang didapatkan memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang diperoleh sebelumnya dari data primer, sekunder dan tersier yang kemudian dikelola, dikualifikasi, diuraikan lalu dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan.

8. Penarikan Kesimpulan

Penelitian menggunakan metode Induktif dalam menarik kesimpulan, yakni kesimpulan yang diambil diawali dengan fakta atau data khusus berdasarkan penelitian lapangan, hasil tersebut disusun, di kaji dan di olah untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁸ Pada penarikan kesimpulan akhir hal-hal yang bersifat umum dihubungkan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini menarik kesimpulan secara Deduktif yaitu bertitik dengan pemikiran mendasar bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang khusus.²⁹

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2002, Hlm.202.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- A. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nusa Aulia.. Bandung
- Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hamzah dn Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, Raja Wali, Jakarta
- Malinda, Anggun, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban)*, Penerbit Garudhawaca, Yogyakarta
- M.H. Evan C. S. H., 2016, “*PRIVATISASI PENJARA, Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,*” Calpulis, Yogyakarta,
- Morrisabbot, 1987, *Women In Crime*, Redposh Malang
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister ilmu hukum pasca sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Nani Soewondo, 1983, *Perempuan dan Pandangan Perempuan*, cendikia pustaka, jakarta
- Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan*, PT Revika Aditian, Bandung

- Nurjaya.I.N, 1990, *Hukum dan Pembangunan, Perempuan dan kejahatan*,
,Antara Teori dan Realitas, Tata Usaha Majalah, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, :
 Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1991, *Lembaga
 Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*, Pustaka Sinar
 Harapan, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*,
 Bina Ilmu, Surabaya
- Subekti .R dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rahardjo Satjipto, 1991,*Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soekanto Soerjono, 2005 *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas
 Indonesia Press, Jakarta
- Sukanto Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas
 Indonesia-UI Press, Jakarta
- Sulistiyandari, 2012, *Hukum Perbankan (Perlindungan Hukum Terhadap
 Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia)*
 ,Laras, Sidoarjo
- Suwarto, 2012, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Pres, Medan

UNDANG-UNDANG

KUHAP

KUHP

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan
Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan

PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Pekara
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

JURNAL

Jurnal Ilmu Hukum, Nurhilmiah. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Vol 4(2) tahun 2019, hal 211-219
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1026535&val=11588&title=Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum%20Sebelum%20Dan%20Sesudah%20Lahirnya%20Perma%20Nomor%203%20Tahun%202017%20Tentang%20Pedoman%20Mengadili%20Perkara%20Perempuan%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum> diakses pada tanggal 14 april 2021, pukul 11.23 WIB

Jurnal Kusmana, Menimbang Kodrat Perempuan Antara Nilai Budaya dan Kategori Analisa, refleksi vol 13, nomor 6 tahun 2014 <https://media.neliti.com/media/publications/220980-menimbang-kodrat-perempuan-antara-nilai.pdf> diakses pada tanggal 26 september 2021 pukul 10.22 WIB

Jurnal Nurida, PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA KLAS II B KABUPATEN PINRANG (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN PINRANG). Jurnal hukum <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=783213&val=6076&title=PELAKSANAAN%20PEMBINAAN%20NARAPIDANA%20WANITA%20KLAS%20II%20B%20KABUPATE N%20PINRANG%20STUDI%20KASUS%20DI%20LEMBAGA%20PEMASYARAKATAN%20KABUPATEN%20PINRANG#:~:text=Pemasyarakatan%20disebut%20warga%20binaan%20pemasyarakatan,yang%20memperoleh%20kekuatan%20hukum%20te tap> diakses pada tanggal 26 september 2021 pukul 10.36 WIB

Jurnal Pemuliaan Hukum, Fauziah.A. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Vol1(2) tahun 2019, <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1003> diakses pada tanggal 14 april 2021 pukul 10.28 WIB

INTERNET

Direktorat Jendral pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum & HAM, Sistem Database Pemasyarakatan <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil> diakses pada tanggal 25 maret 2021, pukul 03.36 WIB

Eko budiono, Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Konsultasi hukum online artikel 2019 <https://ekobudiono.lawyer/2019/08/06/perempuan-berhadapan-dengan-hukum/> diakses pada tanggal 15 oktober 2021 pukul 14.31

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 23 september 2021 pukul 1.19 WIB

Kanwil Sumsel – Kemenkumham RI “Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang” tahun 2017 <http://lpppalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja> diakses pada tanggal 31 Oktober 2021, Pukul 11.40 WIB.

Kanwil Sumsel – Kemenkumham RI “ Visi, Misi, Tata Nilai Dan Motto Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang “ tahun 2017 <http://lpppalembang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto> diakses pada tanggal 31 Oktober 2021, Pukul 12.31 WIB.

Kanwil Sumsel –Kemenkumham RI, “ Tugas Pokok dan fungsi Serta Struktur Organisasi “ Tahun 2017 <http://lpppalembang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi> diakses pada tanggal 1 November 2021, Pukul 20.52 WIB.

Kodrat Wibowo, *Kajian Yuridis Empiris Dan Socio-Legal Analysis: Pengembangan Kerjasama Kawasan Guna Penyempurnaan Tata Kelola Dalam Perubahan Uu No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, hlm. 4-5, https://www.academia.edu/23072888/KAJIAN_YURIDIS_EMPIRIS_DAN_SOCIO_LEGAL_ANALYSIS_Pengembangan_Kerjasama_Kawasan_guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_dalam_Perubahan_UU_No_25_Tahun_2007_tentang_Penanaman_ModalDiakses pada tanggal 18 maret 2017 pukul 12.54 WIB

Laurensius Arliman S., “*Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*”-yogyakarta, deepublis, 2015.Hlm 195 -Google Books,” [https://books.google.co.id/books?id=SOVeDwAAQBAJ&pg=PA195&lpg=PA195&dq=Penghuni+suatu+Lembaga+Pemasyarakatan+atau+orang+%E2%80%93+orang+tahanan+terdiri+dari:+1\)%09Orang-orang-yang+menjalani+pidana+penjara+dan+pidana+kurungan.+2\)%09Orang-orang-yang+menjala#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=SOVeDwAAQBAJ&pg=PA195&lpg=PA195&dq=Penghuni+suatu+Lembaga+Pemasyarakatan+atau+orang+%E2%80%93+orang+tahanan+terdiri+dari:+1)%09Orang-orang-yang+menjalani+pidana+penjara+dan+pidana+kurungan.+2)%09Orang-orang-yang+menjala#v=onepage&q&f=false) diakses pada tanggal 23 september 2021 pukul 12.22 WIB

LembagaPemasyarakatanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses pada tanggal 23 September 20.21 Pukul 3.45 WIB.

Manual Penggunaan SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) copyright Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2018 <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/PanduanModulPembinaan.html> Diakses pada tanggal 10 November 2021, Pukul 23.38 WIB

Niko Rahmadhani, “Pengertian Struktur Organisasi, Fungsi, Jenis dan Faktor Berpengaruh” tahun 2021 <https://www.akseleran.co.id/blog/struktur-organisasi/> diakses pada tanggal 1 November 2021, Pukul 20.32 WIB

Poerana S.A, *Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara yang Melibatkan Perempuan*. Tahun 2021 <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt5f687636967b4/pedoman-hakim-dalam-mengadili-perkara-yang-melibatkan-perempuan/> diakses pada tanggal 14 april 2021, pukul 11.51 WB

Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia , 2017
<http://pkjakarta.kemenumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> diakses pada tanggal 04 januari 2022 Pukul 23.39 WIB

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134442/permenkumham-no-mhh-050t0101-tahun-2011> diakses pada tanggal 1 November 2021, Pukul 20.36 WIB